



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon:

- 1. PONCIANO TEIXEIRA SARMENTO**, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
- 2. MUJIANA JANUARISTI PAKH**, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan dari Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm telah mengajukan permohonan, dan pada tanggal 11 Agustus 2022 Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan/perbaikan atas surat permohonannya tersebut kepada Hakim terkait dengan redaksional kata-kata dalam surat permohonannya karena kesalahan dalam pengetikan, sebagaimana tercatat pula dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan dari Para Pemohon yang telah diubah/ diperbaiki adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 di Kupang telah lahir anak pertama laki-laki bernama Juliando Steven Pakh Sarmento dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 5301-LT-25072022-0026 tertanggal 26 Juli 2022;

Halaman 1

Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm



2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 di Kupang telah lahir anak kedua laki-laki bernama Martino Texeira Alves dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 5301-LT-25072022-0028 tertanggal 26 juli 2022
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara agama sesuai dengan surat perkawinan Gereja nomor : 72 Tahun 2022 tertanggal 08 juni 2022 dan telah tercatat perkawinannya sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-24062022-0003 tertanggal 24 juni 2022
4. Bahwa anak pertama Juliando Steven Pakh Sarmento dan anak kedua Martino Texeira Alves Lahir sebelum pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama
5. Bahwa merujuk pasal 50 undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah secara hukum agama dan hukum Negara
6. Bahwa merujuk pasal 52 peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Administrasi Kependudukan dan Pncatatan sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh pemohon I dan pemohon II harus memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri Oelamasi
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para pemohon

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, maka bersama ini para pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan para pemohon ini kepada suatu persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut
2. Menetapkan anak pertama yang berama Juliando Steven Pakh Sarmento berjenis kelamin Laki-laki, lahir di kupang tanggal 20 juli 2017 adalah anak biologis dari Ponciano Teixeira Sarmento dan Mujiana Januaristi Pakh
3. Menetapkan anak kedua yang berama Martino Texeira Alves berjenis kelamin Laki-laki, lahir di kupang tanggal 14 Februari 2019 adalah anak biologis dari Ponciano Teixeira Sarmento dan Mujiana Januaristi Pakh
4. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya membuat catatan pinggiran pada register Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta

Halaman 2
Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan Akta pegesahan Anak pemohon dengan mencatumkan juga nama ayahnya Ponciano Teixeira Sarmento

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada para pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-24062022-0003 dengan Nomor Induk Kependudukan 5301062002910002 (milik suami) antara Ponciano T. Sarmento dengan Mujiana Januaristi Pakh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 24 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-24062022-0003 dengan Nomor Induk Kependudukan 5301062002910001 (milik istri) antara Ponciano T. Sarmento dengan Mujiana Januaristi Pakh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 24 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5301062002910002 atas nama Ponciano T. Sarmento, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301060507220007 atas nama Kepala Keluarga Ponciano T. Sarmento, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 26 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 170720SKL-00060 atas nama Julian Stevano Alves, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak "Dedari" di Kupang pada tanggal 20 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor RSL/7526/II/2019 atas nama bayi Ny. Mujiana Pakh, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Leona" di Kupang pada tanggal 14 Februari 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-25072022-0026 atas nama Juliando Steven Pakh Sarmento yang lahir pada tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3

Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang pada tanggal 26 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-25072022-0028 atas nama Martino Texeira Alves yang lahir pada tanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 26 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas merupakan fotokopi dan seluruhnya telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi **Fransisca Sarmeto**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan karena Pemohon I adalah kakak kandung dari Saksi dan Pemohon II adalah kakak ipar dari Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yang lahir diluar kawin atau sebelum mereka kawin;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki dua orang anak kandung yang lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan resmi, yaitu yang pertama adalah anak Juliando Steven Pakh Sarmeto berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 17 Juli 2017 dan yang kedua adalah anak Martino Texeira Alves Sarmeto berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 14 Februari 2019;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah sah secara agama Katolik di Gereja Santo Leonardus Manusak pada tanggal 8 Juni 2022 dan pernikahan mereka tersebut sudah dicatatkan juga dalam pencatatan sipil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon sudah tinggal dan hidup bersama sebelumnya semenjak tahun 2016 dengan bertempat tinggal di Tanah Merah, Kabupaten Kupang;

Halaman 4

Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Para Pemohon tinggal bersama-sama juga dengan Para Pemohon di rumah mereka yang berada di RT.001/RW.001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah wiraswasta sedangkan Pemohon II pekerjaannya adalah sebagai seorang perawat di RSUD Naibonat;
 - Bahwa saat ini anak-anak dari Para Pemohon diperlakukan dan dirawat dengan sangat baik dan penuh cinta kasih oleh Para Pemohon selaku orang tua kandung mereka;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak diluar kawin saat ini untuk kepentingan anak-anak kedepannya, misalkan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan kedua anaknya seperti pengurusan akta kelahiran yang mana Pemohon I ingin mencatatkan namanya sebagai bapak kandung dari anak-anaknya untuk pendaftaran masuk sekolah anak-anaknya nanti;
 - Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Wiwiek Trykorniyati Pakh**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan karena Pemohon I adalah adik kandung dari Saksi dan Pemohon II adalah adik ipar dari Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak-anak dari Para Pemohon yang lahir diluar kawin atau sebelum mereka kawin secara resmi, yaitu yang pertama adalah anak Juliando Steven Pakh Sarmento berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 17 Juli 2017 dan yang kedua adalah anak Martino Texeira Alves Sarmento berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 14 Februari 2019;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah sah secara agama Katolik di Gereja Santo Leonardus Manusak pada tanggal 8 Juni 2022 dan pernikahan mereka tersebut sudah dicatatkan juga dalam pencatatan sipil;
 - Bahwa orang tua dari Para Pemohon sudah mengetahui bila Para Pemohon sebelumnya sudah memiliki anak-anak sebelum mereka berdua menikah secara resmi;

Halaman 5

Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon sudah tinggal dan hidup bersama sebelumnya semenjak tahun 2016 dengan bertempat tinggal di Tanah Merah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat ini anak-anak Para Pemohon tinggal bersama-sama juga dengan Para Pemohon di rumah mereka yang berada di RT.001/RW.001, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah wiraswasta sedangkan Pemohon II pekerjaannya adalah sebagai seorang perawat di RSUD Naibonat;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Para Pemohon diperlakukan dan dirawat dengan sangat baik dan penuh cinta kasih oleh Para Pemohon selaku orang tua kandung mereka;
- Bahwa anak-anak dari Para Pemohon saat ini bersekolah pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak diluar kawin saat ini untuk kepentingan anak-anak kedepannya, misalkan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan kedua anaknya seperti pengurusan akta kelahiran yang mana Pemohon I ingin mencatatkan namanya sebagai bapak kandung dari anak-anaknya untuk pendaftaran masuk sekolah anak-anaknya nanti;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yaitu anak Juliando Steven Pakh Sarmiento dan anak Martino Texeira Alves yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 6

Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memiliki dua orang anak yaitu yang pertama adalah anak Juliando Steven Pakh Sarmento berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang, pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Lahir Nomor 170720SKL-00060 dari Rumah Sakit Dedari Kupang (P-5) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-25072022-0026 (P-7), kemudian anak yang kedua adalah anak Martino Texeira Alves berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang, pada tanggal 14 Februari 2019 sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Lahir Nomor RSL/7526/II/2019 dari Rumah Sakit Leona Kupang (P-6) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-25072022-0028 (P-8);
- Bahwa pada saat anak Juliando Steven Pakh Sarmento dan anak Martino Texeira Alves lahir, Para Pemohon belum dalam hubungan perkawinan yang sah secara agama maupun tercatat secara hukum negara;
- Bahwa Para Pemohon baru melakukan perkawinan yang sah secara agama pada tanggal 8 Juni 2022 dihadapan pemuka agama Katolik Diakon Jacob S. Ximenes, PR yang dilaksanakan di Gereja Santo Leonardus Manusak dan pencatatan perkawinan dilakukan secara hukum pada tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-24062022-0003 (P-1 dan P-2) atas nama Ponciano T. Sarmento dan Mujiana Januaristi Pakh, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5301062002910002 atas nama Ponciano T. Sarmento (P-3) dan berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 5301060507220007 atas nama Kepala Keluarga Ponciano T. Sarmento, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 26 Juli 2022 (P-4), Para Pemohon beralamat di RT.001/RW.001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan tentang pengesahan anak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 7
Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*, dengan demikian, telah tepatlah permohonan dari Para Pemohon untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri guna mengesahkan anak-anak dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I dan P-4 yang merupakan Kartu Keluarga dari Para Pemohon, Para Pemohon beralamat di RT.001/RW.001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mana wilayah tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, yang merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karena itu terhadap perkara ini sudah tepatlah diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan *"pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum agama yang akan disahkan ketika pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa hal di atas juga ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana menyatakan *"pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara"*, ini berarti pengesahan anak hanya dapat dilakukan bagi anak yang kedua orang tuanya

Halaman 8
Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum agama dan diikuti dengan pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum negara dengan dikeluarkannya akta perkawinan atas perkawinan kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Para Pemohon menyatakan memiliki dua orang anak yaitu yang pertama adalah anak Juliando Steven Pakh Sarmento berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang, pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Lahir Nomor 170720SKL-00060 dari Rumah Sakit Dedari Kupang (P-5) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-25072022-0026 (P-7) yang mana tercatat anak tersebut merupakan anak ke-satu laki-laki dari Ibu Mujjana Januaristi Pakh dalam hal ini Pemohon II;

Menimbang, bahwa kemudian anak yang kedua dari Para Pemohon adalah anak Martino Texeira Alves berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang, pada tanggal 14 Februari 2019 sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Lahir Nomor RSL/7526/II/2019 dari Rumah Sakit Leona Kupang (P-6) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-25072022-0028 (P-8) yang mana tercatat anak tersebut merupakan anak ke-dua laki-laki dari Ibu Mujjana Januaristi Pakh dalam hal ini Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam kedua akta kelahiran (P-7 dan P-8) dari anak-anak Para Pemohon tersebut, nama dari Pemohon I selaku ayah dari anak-anak tersebut tidak dicantumkan dikarenakan ketika anak-anak tersebut lahir, Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara, sehingga setelah Para Pemohon melakukan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara maka diperlukan penetapan pengesahan anak agar dapat mengesahkan status anak-anak tersebut dan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah dari kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-24062022-0003 atas nama Ponciano T. Sarmento dan Mujjana Januaristi Pakh, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Para Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah secara agama pada tanggal 8 Juni 2022 dihadapan pemuka agama Katolik Diakon Jacob S. Ximenes, PR, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Fransisca Sarmento dan Saksi Wiwiek Trykorniyati Pakh yang hadir pada saat perkawinan Para Pemohon, perkawinan tersebut dilaksanakan di Gereja Santo Leonardus Manusak. Sehingga, dengan Para Pemohon sudah melakukan perkawinan secara hukum agama dan juga telah

Halaman 9
Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm



dicatatkannya perkawinan tersebut secara hukum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah telah sah secara hukum pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fransisca Sarmiento dan Saksi Wiwiek Trykorniyati Pakh, yang merupakan saudara-saudara kandung dari Para Pemohon, Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara, memang telah hidup bersama dalam satu rumah tangga semenjak tahun 2016 dan memiliki dua orang anak laki-laki yaitu anak pertama adalah Juliando Steven Pakh Sarmiento dan anak kedua adalah Martino Texeira Alves, yang mana ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi keberadaan kedua anak-anak tersebut telah diketahui oleh masing-masing dari orang tua atau pihak keluarga dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua anak-anak tersebut telah tinggal bersama dengan Para Pemohon dari semenjak lahir sampai dengan ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, juga sampai dengan sekarang dan berdasarkan keterangan dari Saksi Fransisca Sarmiento dan Saksi Wiwiek Trykorniyati Pakh, kedua anak-anak tersebut dirawat dengan baik serta penuh cinta kasih dari orang tuanya yaitu Para Pemohon dan saat ini kedua anak dari Para Pemohon tersebut telah bersekolah pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, benarlah dua orang anak laki-laki yang bernama Juliando Steven Pakh Sarmiento yang lahir pada tanggal 20 Juli 2017 dan Martino Texeira Alves yang lahir pada tanggal 14 Februari 2019, merupakan anak-anak kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana ditegaskan sebelumnya dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu syarat untuk melakukan pengesahan anak adalah apabila orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Para Pemohon berdasarkan uraian pertimbangan di atas yaitu salah satunya dengan bukti surat P-1 dan P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-24062022-0003 atas nama Para Pemohon;



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pengesahan anak tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia karena hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan pula ketertiban administrasi data kependudukan oleh masyarakat agar saling berkesesuaian datanya antara data yang satu dengan data yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin secara materiil maupun imateriil oleh kedua orang tuanya (Para Pemohon) dan juga tercipta kesesuaian data administrasi kependudukan bagi si anak, maka telah nyata bahwa permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan salah satu proses yang termasuk dalam kategori Peristiwa Penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*" agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Para Pemohon pula untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah dari penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud di atas;

Halaman 11
Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa melihat dari seluruh Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon khususnya bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-8, Hakim berpendapat bahwa Instansi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi perkara Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa khusus terkait petitum angka 4 (empat) dari permohonan Para Pemohon yang menyatakan untuk "*memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya membuat catatan pinggiran pada register Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan Akta pegesahan Anak pemohon dengan mencatumkan juga nama ayahnya Ponciano Teixeira Sarmento*", sebagaimana uraian-uraian pertimbangan di atas oleh Hakim, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional dengan melihat uraian pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan oleh Hakim di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak laki-laki bernama **Juliando Steven Pakh Sarmento** yang lahir pada tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5301-LT-25072022-0026 dan anak laki-laki bernama **Martino Texeira Alves** yang lahir pada tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-25072022-0028, adalah anak-anak sah dari Para Pemohon;

Halaman 12
Penetapan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dari anak-anak Para Pemohon dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk anak-anak dari Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD/

TTD/

Albertus Asan Geli, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp180.000,00;
2. PNBPN	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp240.000,00;</u>
		(dua ratus empat puluh ribu rupiah)